



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, perlu mengganti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor telah mendapatkan penetapan sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK/05/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dan Balai Pengujian Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1293/M.KT.01/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dan Balai Pengujian Perkeretaapian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan uji tipe kendaraan bermotor dan penyiapan bahan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, dan rencana bisnis anggaran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan uji tipe;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan uji sampel;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama uji pengembangan prototipe kendaraan bermotor;
- e. pengawasan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

- f. pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan dan penilaian kinerja fasilitas peralatan pengujian serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- g. pelaksanaan kalibrasi sarana dan prasarana uji tipe;
- h. pelaksanaan analisis isu aktual perkembangan kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
- i. pelaksanaan standarisasi metode pengujian tipe;
- j. pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor di wilayah Jakarta;
- k. pelaksanaan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama;
- l. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, reformasi birokrasi, perlengkapan, barang milik negara, data dan informasi; dan
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor terdiri atas:
  - a. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian;
  - d. Seksi Penjaminan Mutu;
  - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
  - f. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, reformasi birokrasi, perlengkapan, barang milik negara, data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi serta penyusunan laporan hasil uji tipe, uji sampel, uji

modifikasi, uji kustomisasi, uji konversi, uji pengembangan prototipe kendaraan bermotor, serta pengawasan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan, penilaian kinerja fasilitas peralatan pengujian, sarana dan prasarana penunjang lainnya, serta kalibrasi sarana dan prasarana uji tipe.
- (4) Seksi Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor, standarisasi metode pengujian tipe, analisis isu aktual perkembangan kendaraan bermotor, dan pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor di wilayah Jakarta.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. anggota.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Pemeriksaan Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kepala dan anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. anggota.
- (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan subbagian dan seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

BAB III  
INSTALASI

Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan sarana penunjang teknis pengujian di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unit laboratorium pengujian emisi gas buang kendaraan ringan kategori L;
  - b. unit laboratorium pengujian emisi gas buang kendaraan ringan kategori M1 dan N1;
  - c. unit laboratorium pengujian emisi gas buang kendaraan berat;
  - d. unit laboratorium pengujian suara kendaran;
  - e. unit laboratorium pengujian teknologi kendaraan;
  - f. unit laboratorium pengujian keselamatan aktif kendaraan;
  - g. unit laboratorium pengujian keselamatan pasif kendaraan;
  - h. unit laboratorium pengujian performa kendaraan;
  - i. unit laboratorium pengujian dimensi dan konstruksi kendaraan; dan
  - j. unit kalibrasi.

- (3) Pada setiap instalasi ditempatkan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 11

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh:

- a. kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk pelaksanaan tugas rutin; dan
- b. Kepala Balai untuk pelaporan hasil pengujian.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 12

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 13

- (1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan/atau daerah, serta lembaga lain yang terkait.

#### Pasal 16

Semua unsur di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB V

#### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dan Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama merupakan jabatan noneselon.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Balai, kepala subbagian, dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dan Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### LOKASI

#### Pasal 21

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor berlokasi di Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

- (1) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyusun dan mengusulkan rumusan jabatan, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan.

### Pasal 23

Dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, Menteri Perhubungan dapat membentuk Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 24

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat serta dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1086


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENGUJIAN LAIK JALAN DAN  
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

BAGAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI  
KENDARAAN BEMOTOR



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO